

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang salah satunya melakukan pengelolaan suku bunga melalui penetapan suku bunga kebijakan Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter dan mendukung efektivitas kebijakan, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian nama suku bunga kebijakan Bank Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter perlu disesuaikan sebagai dasar penyesuaian nama suku bunga kebijakan Bank Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58/BI);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 3 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

1. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
2. Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58/BI),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMK diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

- (3) Untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.
- (4) Suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa *BI Rate*.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua istilah Bank Indonesia *7-day (Reverse) Repo Rate* yang sudah ada dalam ketentuan Bank Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai *BI Rate*.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 38/BI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengelolaan suku bunga melalui penetapan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Untuk mengelola suku bunga, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter, di antaranya melalui pelaksanaan Operasi Moneter yang diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter dan mendukung efektivitas kebijakan, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian nama suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Nama suku bunga kebijakan Bank Indonesia berupa Bank Indonesia *7-day (Reverse) Repo Rate* disesuaikan menjadi *BI Rate*. Perubahan nama suku bunga kebijakan Bank Indonesia tidak mengubah fitur suku bunga kebijakan, termasuk yang dalam operasionalisasinya mengacu pada transaksi *reverse repo* Bank Indonesia dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari. Penyebutan suku bunga kebijakan tanpa penyebutan jangka waktu juga merupakan praktik umum yang banyak diadopsi bank sentral di berbagai negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter sebagai dasar penyesuaian bagi ketentuan Bank Indonesia lainnya yang masih menggunakan istilah Bank Indonesia *7-day (Reverse) Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang diubah menjadi *BI Rate*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N)” adalah suku bunga transaksi pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah antar-BUK yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OMK.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OMK.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “BI *Rate*” adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang dicerminkan pada suku bunga transaksi *reverse repo* antara peserta OPT dan Bank Indonesia dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/BI